

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari kita sering melihat terjadinya tindakan-tindakan pidana di tengah masyarakat seperti tindakan pidana yang menyangkut tentang pembunuhan bayi yang dilakukan ibu kandungnya sendiri.

Sebagai mana kita ketahui bahwa setiap perbuatan pidana harus di hukum sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-undang, namun semua tindakan pidana itu tidak di hukum apabila tidak ada bukti yang mengawali seseorang itu sebagai tersangka pada akhirnya akan menjadi terdakwa setelah di Persidangan.

Dalam hal tindakan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri maka diperlukan bantuan dokter sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pembuktian. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatur tentang peranan para ahli untuk menjadi bahan bukti dalam persidangan yaitu yang diatur dalam Pasal 134 KUHP yang menyatakan "sebagai alat bukti salah satunya yaitu keterangan ahli".

Tindakan pembunuhan bayi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang ibu dengan atau tanpa bantuan orang lain terhadap bayinya pada saat dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan pada saat umur anak masih kecil.

Biasanya perbuatan itu berhubungan dengan faktor karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak. Sedangkan Perundang-undangan kita yang mengatur tentang pembunuhan bayi masih termasuk ketat seperti yang tercermin dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pasal 341 dan 342 KUHP.

Pada Pasal 341 KUHP yang isinya yaitu “ seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak di hukum karena makar mati terhadap anak dengan Pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Sedangkan pada Pasal 342 KUHP yaitu “ seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun

Yang perlu ditegaskan dalam pembunuhan anak yaitu pemakaian kata Infanticide sebagai pembunuhan anak tidaklah tepat di Indonesia. Kata Infanticide anak untuk anak dibawah umur satu tahun, dan Indonesia adalah pembunuhan anak pada waktu dilahirkan tidak menimbulkan kerugian, karena jelas anak lahir dan rahim Ibu

#### **A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL.**

Dalam penulisan judul Skripsi ini maka untuk mempermudah para pembaca dalam memahami Skripsi yang berjudul “ PERANAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP PEMBUNUHAN BAYI BERDASARKAN PASAL 342 YANG DILAKUKAN ORANG TUANYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA. (Studi Kasus Pengadilan Negeri P. Siantar)

Maka dianggap penting untuk menjelaskan yang dimaksud oleh judul Skripsi guna menghindarkan penafsiran yang salah sehingga tidak mengaburkan pengertian pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pengertian yang penulis maksud dari judul diatas melalui kata demi kata adalah sebagai berikut

- Peranan asal kata “ peran “ yang mempunyai arti “sesuatu yang jadi bagian”<sup>1</sup>
- Visum et repertum :”ialah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang tuka ataupun mayat”<sup>2</sup>
- Terhadap menyatakan “masuk kedalam”<sup>3</sup>
- Pembunuhan:”menghabisi nyawa seseorang atau menghenukan nafas untuk selamanya”<sup>4</sup>
- Bayi artinya:”anak yang baru dilahirkan”<sup>5</sup>
- Tinjauan artinya:”melihat sesuatu”<sup>6</sup>
- Hukum Pidana:”adalah hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa saja yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa saja yang tersedia”<sup>7</sup>

Maka sesuai dengan penjabaran kata demi kata judul diatas, penulis berupaya menyimpulkan bahwa pengertian secara umum tentang Peranan Visum Et

---

<sup>1</sup> WJS. Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1995,hal 735<sup>1</sup>

<sup>2</sup> R. Atang Ropoemiharja, Kedokteran Kehaliman, Tasbi Bandung,1993,hal 13<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Loc.cit,hal 223<sup>3</sup>

<sup>4</sup> Loc.cit,hal248<sup>4</sup>

<sup>5</sup> Loc.cit,hal 1072<sup>5</sup>

<sup>6</sup> Loc.cit,hal 1072<sup>6</sup>

<sup>7</sup> Mertokusumo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Penerbit Politia Bandung,1987 hal 97<sup>7</sup>

Repertum yang dilakukan para ahli dalam hal ini dokter yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri P. Siantar.

## **B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan harus dikenakan sanksi dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana untuk membuktikan kesalahan dari seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana harus didahului dengan adanya tahapan pemeriksaan dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan dilanjutkan ditingkat Pengadilan.

Pergaulan bebas yang tidak terkontrol merupakan jembatan bagi pelanggaran hukum yang kerap kali dilakukan muda mudi yang pada akhirnya menjurus ke seks bebas.

Dalam hal ini adanya seseorang melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pembunuhan bayi maka juga diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup terhadap perkara yang dimaksud dan untuk mendukung adanya bukti-bukti tersebut kiranya di dukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diantaranya adalah adanya visum et repertum yang diperlukan oleh yang berwajib.

Dengan adanya visum et repertum maka pemeriksaan perkara tersebut akan lebih muda untuk mendapatkan keterangan dari para pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi para pelaku untuk mengelak terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi.